

### B A B III

#### SAJIAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya

##### 1. Keadaan Geografis dan Demografis.

Kelurahan Barata Jaya merupakan salah satu Kelurahan yang berada di kecamatan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang mempunyai IX Rukun Warga ( RW ) dan CXX Rukun Tetangga ( RT ).

Adapun luas wilayah kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kotamadya Dati II Surabaya mempunyai luas  $\pm$  76.25 Ha Untuk lebih jelasnya bisa dilinat pada tabel dibawah ini tentang rinciannya.

TABEL : 1

#### KOMPOSISI STATUS TANAH DI KELURAHAN BARATA JAYA

No. !	Status tanah	!	Frekuensi	!	Prosentase	!
1. !	Tanah negara	!	3.81 Ha!	!	5 %	!
2. !	Tanah hak milik	!	3.81 Ha!	!	5 %	!
3. !	Tanah hak sewa	!	64.82 Ha!	!	85 %	!
4. !	Tanah Hak lain	!	3.81 Ha!	!	5 %	!
J U M L A H		!	76.25 Ha!	!	100 %	!

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas tanah yang ada di Kelurahan Barata Jaya kec. Gubeng adalah statusnya sebagai tanah hak sewa. Hal terbukti dengan banyaknya frekuensi dan prosentasenya yaitu 64.82 ( 85 % ).

Sedangkan kondisi lingkungan pada umumnya telah cukup baik, karena untuk peningkatan lingkungan diupayakan dengan pembangunan yang dibiayai dari swadaya masyarakat, proyek WR. Soepratman, proyek KIP dan Inpres. Dalam hal ini tanah hanya dibedakan menjadi dua macam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL : 2

KOMPOSISI TANAH MENURUT FUNGSINYA

No.	Fungsi tanah	Frekuensi	Prosentase
1.	Untuk Pemukiman	68.63 Ha.	90 %
2.	Untuk Fasilitas lainnya	7.62 Ha.	10 %
J U M L A H		76.25 Ha	100 %

\* Sumber data : Monografi Kelurahan Barata Jaya, 1994.

Dari data tabel tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas tanah di kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng tersebut berfungsi sebagai tempat pemukiman.

Adapun batas-batas kelurahan Barata Jaya sebagai tempat/lokasi pedagang kaki lima sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran pematuan Kalibokor
- sebelah timur : Saluran pematuan Manyar
- Sebelah selatan : Sungai Wonokromo
- Sebelah barat : Saluran pematuan Kalisumo.

Sebagian wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka demikian juga iklim yang ada di Wilayah Kelurahan Barata Jaya, yang terdiri dari dua musim ; yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan mulai bulan Nopember sampai bulan April dan musim kemarau di mulai bulan Mei sampai bulan Oktober. Suhu Maksimum di kelurahan Barata Jaya berkisar antara  $28^{\circ}$  sampai dengan  $38^{\circ}$ .

Berdasarkan data terakhir tahun 1994, mengenai keadaan penduduk kelurahan Barata Jaya merupakan kelurahan yang padat penduduknya. Jumlah penduduknya mencapai  $\pm 15.022$ . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL : 3

44

21

KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN BARATA JAYA MENURUT KEWARGANEGARAAN DAN JENIS KELAMINNYA

No.	Jenis Kelamin	Kwarganegaraan	Jumlah
1.	Pria	WNI	6.292
2.	Wanita	WNI	6.034
3.	Pria	WNA (Cina)	1.378
4.	Wanita	WNA (Cina)	1.260
5.	lain-lain	Campuran	58
J U M L A H			*
			15.022

\* Sumber Data : Monografi Kel. Baratajaya, 1994.

2. Keadaan Sosial Ekonomi.

Penduduk kelurahan Barata Jaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang-bidang seperti pegawai negeri/swasta/ABRI, dan lain-lain.

Lapangan pekerjaan sebagai pedagang masih mendominasi mata pencaharian penduduk kelurahan Barata Jaya. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah kelurahan Baratajaya yang sudah padat penduduknya sehingga tidak memungkinkan untuk lahan pertanian. Tetapi sebagai pedagang membutuhkan modal yang besar, sehingga bagi yang kurang mampu dalam hal modal, maka ikut pedagang

kecil-kecilan yaitu PK-5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL : 4

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN BARATAJAYA

No.	Mata pencaharian	Frekuensi	Prosentase
1.	Peg, Neg./swasta	3.860	42,20 %
2.	Pedagang	2.880	31,48 %
3.	Pertukangan	652	7,13 %
4.	Pensiunan	1.250	13,67 %
5.	Pengangguran	505	5,52 %
J U M L A H		9.147	100 %

\* Sumber Data : Monografi Kel. Baratajaya, 1994.

Melihat tabel di atas, maka nampaknya mayoritas penduduk kelurahan Baratajaya adalah sebagai pedagang, baik sebagai pedagang yang bermodal besar maupun pedagang kecil seperti yang ada di pinggir jalan-jalan atau depan toko dan lain sebagainya.

Namun demikian ada sebagian penduduk yang berprofesi lain di samping pedagang kecil-kecilan mereka banyak yang sudah bekerja baik di instansi pemerintah atau swasta dan lain-lain. Sehingga mereka memiliki taraf kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi lebih.

### 3. Keadaan Sosial Pendidikan.

Karena letak kelurahan Baratajaya adalah wilayah per-tokoan, sehingga masyarakatnya pendidikan yang baik. Hal ini diperoleh dari dokumen desa tahun 1994. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

TABEL : 5

#### KEADAAN SOSIAL PENDIDIKAN WARGA BARATA JAYA

No.	Jenjang Pendidikan	Jml Sarana	Jml Siswa
1.	T.K.	13 buah	513
2.	SDN/sederajat	8 buah	980
3.	SLTP	6 buah	2.900
4.	SLTA	6 Buah	1.500
5.	Akademi/Univ.	4 buah	2.600

\* Sumber Data : Monografi Kel. Baratajaya, 1994.

Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa semua pendu-duk kelurahan BarataJaya suah menelan pendidikan. Di kelurahan Barata Jaya sarana pendidikan sudah memenuhi sarat mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.

### 4. Keadaan Sosial Keagamaan.

Penduduk yang bermukim di kelurahan Barata Jaya ber -

aneka agama dalam memeluk agama seperti; Islam, Kristen, Hindu, Budha dan kepercayaan. Namun seogaian besar penduduk kelurahan Barata Jaya memeluk agama Islam

Penduduk yang beragama Islam di kelurahan Barata Jaya tersebut sangat taat dalam menjalankan agamanya, mereka senantiasa mendapat penerangan/ceramah-ceramah tentang agama Islam pada acara pengajian yang rutin yang diadakan baik setiap pagi yakni kuliah subuh ataupun tiap malam jum'at dan lain-lain dengan mengambil tempat di masjid, rumah dan mushala-mushalla. Bagi pemeluk agama selain Islam mereka melakukan kegiatan keagamaan di tempat mereka masing-masing.

Untuk meningkatkan syiar agama Islam atau agama mereka masing-masing dalam menjalankan Ibadah mereka mempunyai sarana ibadah masing-masing.

Untuk lebih jelasnya tentang sarana Ibadah di Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kotamadya DATI II Surabaya bisa dilihat pada tabel berikut :

TABEL : 6

SARANA PERIBADATAN DI KELURAHAN BARATA JAYA

No. ! Sarana Ibadah	Jumlah !
1. ! Masjid	10 Buah!
2. ! Mushalla	8 Buah!
3. ! Gereja	6 Buah!

B. Proses pelaksanaan dan tata laksana PK-5 di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya

Pedagang Kaki Lima (PK-5) adalah suatu bentuk usaha dagang milik perorangan atau dikenal dengan badan usaha perorangan. Modal yang dikeluarkan oleh Pedagang kaki lima (PK-5) juga merupakan modal perorangan pula, oleh karena itu besar kecilnya pedagang kaki lima (PK-5) juga tergantung pada besar kecilnya modal yang dikeluarkan oleh pedagang kaki lima (PK-5) tersebut. Sedangkan apabila ada pihak yang melakukan aktifitas di dalamnya itu semata-mata hanyalah sebagai pembantu (buruh). Bagi pihak pedagang kaki lima (PK-5) yang telah mapan atau besar modalnya, maka dia tak mungkin melakukan usaha tersebut dengan tangan sendiri melainkan semuanya itu diserahkan pada pembantu (buruh) nya. Dan bagi pihak pedagang kaki lima (PK-5) yang masih minim modalnya, maka mereka tidak segan-segan melakukan sendiri usaha perdagangannya tersebut.

Dalam melaksanakan usaha perdagangan (berjualan) pedagang kaki lima (PK-5), para pedagang bertempat atau menempati lokasi yang telah ditentukan oleh pembina kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kotamadya Dati II Surabaya menempati alokasi Jl. Nginden Gang Bengkok dan posisinya melingkar sepanjang pertokoan Piasa, yaitu berdert dise-



panjang trotoar dan jalan-jalan umum lainnya.

Di dalam kegiatan usaha perdagangan (berjualan), pedagang kaki lima (PK-5), oleh/dari kotamadya diberikan batasan waktu masing-masing (shiff) yaitu bergantian waktu sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam hal pelaksanaan perdagangan kaki lima (PK-5) banyak pihak pedagang kaki lima yang tidak atau kurang memperhatikan peraturan yang ada sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang mereka dari kotamadya Dati II Surabaya melalui perwakilan pembina/pe ngurus kelurahan setempat. Dalam kegiatan usaha perdagangan pedagang kaki lima (PK-5) yang sesuai dengan **apa** yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan dibedakan menjadi tiga bagian tentang waktunya, antara lain :

1. Pagi            antara jam    06.00 - 13.00 wib.
2. Siang           antara jam    09.00 - 22.00 wib.
3. Sore            antara jam    17.00 - 02.00 wib.

Dalam memberikan batasan tentang waktu aktifitas berjualan ini, aparat kelurahan (pembina) berpendapat bahwa tidak ada perbedaan tentang siapa-siapa yang berhak melakukan berjualan sesuai dengan jam yang telah ditentukan nya. Akan tetapi harapan dari pembina seyogyanya pihak pedagang kaki lima yang memilih jam-jam yang telah ditentukan tersebut melaporkan keinginannya kepada pembina.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekacauan dalam waktu berjualan dan guna ketertiban di antara para pedagang kaki lima.

Perlu di perhatikan bahwasannya dalam penentuan waktu ini pedagang kaki lima (PK-5) masih banyak yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut, bahkan ada sebagian ada pihak yang tidak memperhatikan ketentuan waktu tersebut sama sekali. Bagi pihak pedagang kaki lima (PK-5) yang mau atau taat pada aturan waktu tersebut adalah pedagang kaki lima yang mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan atau dikenal dengan pedagang kaki lima (PK-5) binaan, yaitu pedagang kaki lima yang dibina langsung oleh pembinan yang tugaskan dari Kotamadya Dati II Surabaya dengan perwakilan pembina kelurahan setempat. Di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kota Dati II Surabaya pedagang kaki lima-nya mendapatkan pembinaannya dilakukan secara kontinuo yaitu selama satu bulan sekali. Sedangkan pihak pedagang kaki lima (PK-5) yang tidak menaati aturan waktu kegiatan pelaksanaan usaha perdagangan tersebut adalah pedagang kaki lima (PK-5) yang tidak mempunyai Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) atau yang sering dikenal dengan istilah pedagang kaki lima (PK-5) liar yaitu pedagang kaki lima yang melakukan jual beli secara liar yang tanpa dikoordinir oleh pembina. Jadi mereka melakukan usaha perdagangan sesuai dengan kemauannya sendiri.

Oléh karena itu di dalam menerapkan ketertiban dan kebersihan masih banyak terjadi kesenjangan yang akibatnya masih banyaknya pihak pedagang kaki lima yang termasuk liar dan karena tidak mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan, maka untuk menindak lanjuti atas pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima liar adalah sangat sulit, lain halnya dengan pedagang kaki lima yang binaan dan terorganisir itu.

Pedagang kaki lima dalam melakukan usaha perdagangan (berjualan), menggunakan rombongan sebagai alat peraganya dan lampu bila malam hari sebagai alat penerangnya baik lampu petromak atau lampu listrik (PLN). Dalam usaha perdagangan (berjualan) ini rombongan sebagai alat peragadilakukan bongkar pasang. Bongkar artinya setelah pedagang kaki lima selesai menjalankan aktifitas (usaha perdagangan) nya, maka rombongan sebagai alat peraganya dilakukan pembongkaran, begitu sebaliknya pasang yaitu apabila pedagang kaki lima akan melakukan aktifitasnya maka rombongan sebagai alat peraganya di pasang. Dalam hal ini, bagi pedagang kaki lima liar yang tidak mempunyai SIUP akan tetapi oleh RW setempat dikenakan biaya pajak peneng yaitu biaya kebersihan lingkungan.

Perlu diperhatikan, bahwa antara pedagang kaki lima binaan dengan pedagang kaki lima liar dalam menjalankan usaha perdagangan adalah sama, mulaidari alat peraganya sam

pai kepada barang yang diperjualkan, hanya saja yang tidak dimiliki oleh pedagang kaki lima liar tetapi dimiliki oleh pedagang kaki lima binaan, antara lain :

1. SIUP dari Kodya Dati II Surabaya.
2. Tidak mempunyai lokasi tertentu dalam melakukan aktifitas berjualan sebagaimana yang telah disediakan oleh Walikotaamadya Dati II Surabaya.
3. Dalam menjalankan aktifitasnya PK-5 liar, kadang terjaring oleh razia bagian ketertiban dari Kotamadya.

Pedagang kaki lima dalam melakukan usaha perdagangan banyak sekali ragamnya, oleh karena itu soal laba juga disesuaikan dengan banyaknya modal yang dikeluarkan dan stand yang dimiliki dan juga sesuai dengan barangnya yang diperjual belikan. Mayoritas PK-5 yang diperdagangkan adalah berbentuk makanan yang sekali pakai artinya, makanan tersebut hanya dimakan dilokasi di mana pedagang kaki lima tersebut berada dan makanan tersebut habis seketika sebab makan tersebut tidak tahan lama, karena jika disimpan dalam jangka yang cukup lama maka akan menjadi basi.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah suatu bentuk usaha perdagangan yang modalnya pun juga modal perorangan. Jika ada orang lain yang ikut bekerja

didalamnya maka orang tersebut hanyaiah sebagai pembantu Pedagang kaki lima (PK-5) di kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng dibedakan menjadi dua macam :

1. Pedagang kaki lima (PK-5) Binaan yaitu PK-5 yang mempunyai SIUP dari Walikotaamadya Dati II Surabaya, didalam usahanya mempunyai lokasi tertentu yang sesuai dengan Perda dan di koordinir oleh pengurus/pembina dari Kotamadya dengan perwakilan kelurahan setempat.
2. Pedagang kaki lima (PK-5) liar yaitu PK-5 yang tidak mempunyai SIUP dalam usaha mereka tidak mempunyai lokasi tertentu, dalam usahanya sering terjadi penggrebakan (rasia) oleh bagian ketertiban dan keamanan kota.

### C. Proses mengajukan Ijin Usaha dan Cara penerimaannya

Pedagang kaki lima adalah suatu bentuk usaha perdagangan yang menggunakan rombongan sebagai alat peraganya Dan pada umumnya, pemilik PK\*5 adalah datangnya dari berbagai penjuru dan perkampungan, baik pedagang kaki lima yang termasuk binaan atau pedagang kaki lima yang termasuk kategori liar.

Pedagang kaki lima adalah salah bentuk urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa yang pindah ke kota untuk mengadu nasibnya dalam mencari nafkah guna memenuhi ke-

butuhan sehari-hari keluarganya.

Untuk menetralisasi pedagang kaki lima yang ada di kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya maka diperlukan adanya aturan-aturan tersendiri tentang eksistensi pedagang kaki lima tersebut.

Di kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ini terdapat sebagian masyarakat yang mengadakan kegiatan usaha yang lazim disebut dengan pedagang kaki lima sebagai akibat dari pertumbuhan kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan masyarakat ekonomi lemah atau rendah dan merupakan lapangan kegiatan yang perlu mendapatkan pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Dalam upaya untuk tetap dapat mengadakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tentang lingkungan hidup, lalu lintas dan angkutan jalan raya, ketertiban umum, kebersihan umum, serta ketentuan perpasaran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dihubungkan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan dan pembinaan tempat usaha dan kegiatan pedagang kaki lima dengan diundangkannya dalam salah satu Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya yang menyangkut Pdagang kaki lima.

Pedagang kaki lima ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang perorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya. Oleh karena itu dalam realisasinya diharuskan mempunyai ijin usaha, yang dimaksud dengan ijin usaha bagi pedagang kaki lima di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng ialah, Ijin usaha pedagang kaki lima yang diberikan oleh kepala daerah kepada pedagang kaki lima di tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah tersebut.

Cara atau proses memperoleh ijin usaha bagi pedagang kaki lima mengajukan terlebih dahulu permohonan ijin usaha atau surat permohonan ijin (SPI) ke kotamadya yang dikooordinir oleh pengurus atau pembina. Permohonan ijin tersebut berbentuk tertulis dan secara kolektif, kemudian mengisi formulis permohonan SIUP yang telah disediakan oleh Kotamadya. Di dalam memperoleh ijin permohonan usaha dagang tersebut terlebih dahulu diharuskan bagi pedagang kaki lima (PK-5) yang ada di kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dirinci di bawah ini :

1. Untuk memperoleh ijin, pedagang kaki lima yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) penduduk Surabaya ;
  - b) telah tercatat dalam daftar pedagang kaki lima pa-

da bagian perekonomian;

- c) menjadi anggota Koperasi pedagang kaki lima ;
- d) mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ;
- e) membayar uang leges.

2. Tatacara mengajukan permohonan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut :

- a) mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia di Kantor Kelurahan sesuai lokasi/tempat usaha yang dimohon;
- b) surat permohonan harus dilampiri dengan :
  - foto kopy KTP atau KSK ..... 1 lembar
  - pas foto hitam putih 3x4 ..... 4 lembar
  - foto copy Kartu Anggota Koperasi ... 1 lembar
  - data/keterangan lain yang diperlukan ketika meminta surat izin usaha perdagangan tersebut.
- c) surat permohonan beserta lampirannya diajukan ke Kantor Kelurahan sesuai tempat usaha yang dimohon mendapatkan dari kepala lurah ;
- d) berkas tersebut selanjutnya diajukan ke Kantor Kecamatan untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Camat yang bersangkutan dan kemudian diajukan ke bagian perekonomian ;
- e) Kepala Bagian perekonomian mengeluarkan/ memberikan izin setelah menerima tanda bukti pembayaran uang leges izin.



Kendatipun demikian, bahwa permohonan surat izin sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak untuk berlaku selamanya, jadi surat izin usaha perdagangan itu ada masanya tertentu. Ijin usaha bagi pedagang kaki lima berlaku dalam jangka 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi dengan ketentuan yang sama seperti pengajuan permohonan baru. Pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha tersebut harus dilakukan sebelum jangka waktu izin yang lama habis.

Namun demikian, izin yang lamapun bisa dicabut dikarenakan berbagai hal, antara lain :

- Ijin usaha yang telah diberikan dapat dicabut jika :

1. pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin ;
2. lokasi/tempat usahanya tidak lagi dinyatakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima,
3. atas pencabutan ini tidak diberikan ganti rugi dan pemegang izin usaha harus meninggalkan lokasi tanpa syarat apapun.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikonklusikan, bahwa dalam memperoleh izin usaha pedagang kaki lima di kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya pada dasarnya sebagaimana termaktub di atas. Dan izin usaha tersebut dimaksudkan agar terjamin ketertiban dan

keamanan serta kebersihan kota serta terpeliharanya sesuai dengan Perda yang berlaku. Di dalam proses/mengajukan ijin usaha perdagangan (PK-5) para pihak dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,-.

D. Proses Pemberian Sanksi bagi PK-5 yang melanggar PERDA  
No. 15 tahun 1987

Pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha perdagangan (penjualan), disatu sisi untuk menamoleh hasil dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, sedangkan di lain sisi untuk pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia.

Sementara itu, untuk menetralsir/menanggulangi pedagang kaki lima yang semakin membludak dan tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh walikotamadya Dati II Surabaya, maka bagi pedagang kaki lima yang melanggar, maka diberi sanksi terhadap pelanggaran tersebut dan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan PK\*5.

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah No. 15 tahun 1987 ini diancam dengan pidana berupa kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50,-.

Dalam menanggapi peraturan ini, ternyata sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima ada yang tidak sesuai pada dasarnya pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pedagang kaki lima yang ada di kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng yaitu keterlambatan atau tidak melakukan permohonan kembali uang leges bagi mereka yang telah habis surat ijinnya yang pertama dan terhadap waktu yang telah ditentukan di dalam SIUPnya masing-masing, apalagi bagi pedagang kaki lima yang tidak mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan serta bagi pedagang kaki lima yang tidak mau melakukan bongkar pasang rombongan sebagai alat peraganya.

Adapun sanksi pelanggaran bagi pedagang kaki lima yang tidak menaati aturan-aturan yang pernah berlaku yaitu pencabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan tempat usaha setelah perundingan permusyawaratan tidak berhasil dicapai.

Sanksi pelanggaran bagi pihak yang tidak memperpanjang surat ijin usaha perdagangan atau tidak membayar uang leges bagi pedagang kaki lima yang ijinnya telah habis masa berlakunya. Kasus pelanggaran yang pernah terjadi pada tanggal 2 April 1994. Sanksi itu diberikan sekaligus di lokasi di mana pedagang kaki lima itu melakukan kegiatan usahanya.

Cara yang ditempuh oleh pengurus/pembina dalam memberikan sanksi terhadap pedagang kaki lima di kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng, antara ; berupa peringatan, pencaabutan Surat Ijin Usaha Perdagangan dan pembongkaran Stand, hal ini dilakukan setelah pelanggaran itu berlangsung dua minggu. Untuk menebus sanksi ini (pelanggaran) tersebut, para pihak diharuskan membayar uang Rp. 200.000.

Dalam hal menindak lanjuti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PK-5 di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya juga ditetapkan atau dibentuk badan-badan sebagai badan penyidik. Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara tindakan tentang :
  - a) pemeriksaan tersangka ;
  - b) pemasukan rumah ;
  - c) penyitaan benda ;
  - d) pemeriksaan surat ;
  - e) pemeriksaan saksi.